




PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON II., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMPN 5 Alla), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sekaligus sebagai wali dari dua orang anak yang masih di bawah umur bernama **ANAK KE-III PEWARIS** dan **ANAK KE-IV PEWARIS**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 25 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek, tanggal 25 April 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 almarhum **PEWARIS**. (pewaris) meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Enrekang sebagaimana surat kematian Nomor 472.1.12/07/DBA/KBO/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Alla, tanggal 29 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum, **PEWARIS** merupakan anak pertama dari 8 bersaudara hasil perkawinan antara almarhum H. Bahtiar dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I);

3. Bahwa almarhum, **PEWARIS**, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II**, (Pemohon II) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 03 Juli 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK KE-III PEWARIS**;

2. **ANAK KE-IV PEWARIS**;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) staf di Kantor Cabang Diknas;

5. Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, almarhum **PEWARIS** juga meninggalkan sebuah sertifikat rumah yang sementara berada dalam jaminan Bank BNI Makassar;

6. Bahwa sertifikat rumah tersebut tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk para Pemohon selaku ahli waris almarhum, kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;

7. Bahwa untuk keperluan itu, para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Syachrir B bin Bahtiar B;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan bahwa almarhum **PEWARIS**, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

3. Menetapkan bahwa Para Pemohon :

1. **PEMOHON I** (Pemohon I);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek.



2. **PEMOHON II** (Pemohon II);
3. **ANAK KE-III PEWARIS**;
4. **ANAK KE-IV PEWARIS** ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian atas nama **PEWARIS**, nomor 472.1.12/07/DBA/KBO/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316110406120002 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum **PEWARIS**. tanggal 24 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;



- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kadung dari almarhum **PEWARIS** dan Pemohon II adalah isteri dari almarhum Muh. Syachrir B bin Bahtiar B;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan almarhum **PEWARIS** dengan Pemohon II, Mampiri, S.Pd. telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **ANAK KE-III PEWARIS** dan **ANAK KE-IV PEWARIS B**;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** pernah menikah dua kali yaitu dengan istri pertama telah diceraikan oleh almarhum dan istri kedua adalah Pemohon II dan tidak pernah bercerai sampai dengan wafatnya **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum **PEWARIS** sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris dari almarhum **PEWARIS** kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui para ahli waris bermaksud mengeluarkan sertifikat rumah yang dijadikan jaminan oleh almarhum **PEWARIS** di Bank BNI Makassar;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum **PEWARIS**, Pemohon II adalah istri dari almrhum **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan **PEWARIS** dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang yaitu **ANAK KE-III PEWARIS** dan **ANAK KE-IV PEWARIS B**;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** pernah menikah dua kali, namun istri pertama almarhum telah diceraikan, sedangkan dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan wafatnya **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum **PEWARIS** sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris dari almarhum **PEWARIS** kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** akan mengeluarkan sertifikat rumah yang dijaminkan oleh almarhum **PEWARIS** di Bank BNI Makassar;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian mereka sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta mohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan salinan/fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301



ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1, P.2, dan P.3, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **PEWARIS** telah terbukti bahwa pewaris yang bernama **PEWARIS** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 di Lumbaja, Desa Bentenga Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEWARIS** telah terbukti bahwa pewaris yang bernama **PEWARIS** telah memiliki isteri yaitu Pemohon II dan dua orang anak yang bernama **ANAK KE-III PEWARIS** dan **ANAK KE-IV PEWARIS B.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa silsilah keluarga/ahli waris almarhum **PEWARIS**, telah ternyata bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Muh. Syachrir B., Pemohon II adalah istri dari almarhum Muh. Syachrir B., dan dari perkawinan **PEWARIS** dengan **PEMOHON II**. (Pemohon II) telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang kesemuanya tidak terhalang sebagai ahli waris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang mengenal dan semasa hidupnya dengan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga berdasarkan



Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam sepeninggalnya almarhum **PEWARIS** dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sewaktu almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, ayah kandung dari almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga tidak ada ahli waris lain dari **PEWARIS** selain ibu kandung, 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak kandungnya yang hingga saat itu kesemuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, tujuan dari pengajuan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk syarat pengambilan sertifikat rumah yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum **PEWARIS** yang berada di Bank BNI Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon serta penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa pewaris (almarhum **PEWARIS**) telah meninggal dunia di Lumbaja, Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, karena sakit;
- Bahwa pewaris (almarhum **PEWARIS**) adalah suami dari Pemohon II, **PEMOHON II**. dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. **ANAK KE-III PEWARIS.**, 2. **ANAK KE-IV PEWARIS B.**;
- Bahwa ayah kandung almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** hingga saat ini tidak memiliki ahli waris lain selain ibu kandung, satu orang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KE-III PEWARIS.**, dan **ANAK KE-IV PEWARIS B.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pewaris (almarhum **PEWARIS**) semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam, para ahli waris tersebut di atas kesemuanya juga beragama Islam dan tidak terdapat halangan syar'i antara pewaris dan ahli waris untuk saling mewarisi;
- Bahwa Pewaris (almarhum **PEWARIS**) meninggalkan harta warisan berupa sertifikat rumah yang dagunkan di Bank BNI Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat almarhum **PEWARIS** telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **PEWARIS** telah dapat ditentukan sebagai berikut : 1. **PEMOHON I** (ibu kandung), 2. **PEMOHON II**. (istri), 3. **ANAK KE-III PEWARIS**. (anak kandung), 4. **ANAK KE-IV PEWARIS B**. (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhum **PEWARIS** sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c), 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **PEWARIS** adalah : 1. **PEMOHON I** (ibu kandung), 2. **PEMOHON II**. (istri), 3. **ANAK KE-III PEWARIS**. (anak kandung), 4. **ANAK KE-IV PEWARIS B**. (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum pewaris mempunyai harta peninggalan berupa sertifikat rumah di Bank BNI Makassar, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sertifikat yang diagunkan oleh almarhum tersebut dapat disebut sebagai bagian harta peninggalan almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 33 :

و لكل جعلنا مولى مما ترك الودان و الأقربون .

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 di Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan para Pemohon:
 1. **PEMOHON I** (Pemohon I / ibu kandung);
 2. **PEMOHON II**. (Pemohon II / isteri);
 3. **ANAK KE-I PEWARIS**. (anak kandung);
 4. **ANAK KE-II PEWARIS**. (anak kandung);Adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan,

S.Ag., M.H.

Yusuf Bahrudin,

S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30
2. Biaya ATK : Rp. 50
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)